

## **RESPON KIAI KOTA KEDIRI TERHADAP PERBEDAAN ALASAN FATWA MUI PUSAT DAN MUI JATIM DALAM HUKUM VAKSIN ASTRAZENECA**

Nilna Fauza

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

e-mail: [nilnafauza@iainkediri.ac.id](mailto:nilnafauza@iainkediri.ac.id)

### **Abstrak**

*Sebagian masyarakat beranggapan bahwa, penggunaan vaksin adalah halal, namun sebagian yang lainnya beranggapan sebaliknya. Terkait dengan hal ini MUI Pusat merespon kegelisahan masyarakat dengan mengeluarkan 2 fatwa, yakni fatwa untuk hukum vaksin sinovac dan vaksin astrazeneca. Adapun vaksin sinovac berdasarkan fatwa Nomor : 02 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China Dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya adalah halal dan suci. Sedangkan vaksin astrazeneca berdasarkan Fatwa No.14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan vaksin 19 Produk Astrazeneca hukumnya adalah haram. Adanya pengambilan manfaat tripsin babi dalam proses memproduksi vaksin, menjadi dasar alasan penetapan fatwa haram tersebut. Meskipun demikian penggunaannya diperbolehkan dengan alasan kondisi darurat. Berbeda dengan MUI Pusat, MUI Jatim menyatakan sebaliknya. Dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 2021 ditetapkan bahwa vaksin hasil pengembangan University of Oxford dan AstraZeneca Plc adalah halalan thayyiban atau halal dan baik. Hal ini mengakibatkan terjadinya dualisme fatwa, yakni fatwa yang dikeluarkan MUI pusat dengan MUI Jawa Timur, meskipun endingnya adalah sama-sama bisa digunakan. Oleh karena itu, peneliti memandang sangat penting dan mendasar untuk mengkaji respon dari para kiai di kota Kediri terutama kiai Pondok pesantren Lirboyo dan Al Falah Ploso terhadap fatwa MUI pusat dan MUI Jawa Timur mengenai hukum vaksin Astrazeneca. Tulisan ini bertujuan (1) mengkaji respon kiai kota kediri terhadap perbedaan fatwa MUI pusat dan MUI Jatim dalam penggunaan vaksin produk astrazeneca, (2) mengkaji implikasi respon kiai kota kediri terhadap pemahaman dan kesediaan masyarakat dalam mengikuti program vaksin pemerintah.*

**Kata Kunci:** Respon Kiai, Fatwa, Vaksin Astrazeneca

### **Abstract**

*Some people are that, the use of vaccines is halal, but others are the opposite. Related to this, the Central MUI responded to public anxiety by issuing 2 fatwas, namely the fatwa for the law on the Sinovac vaccine and the Astrazeneca vaccine. As for the Sinovac vaccine, based on fatwa Number: 02 of 2021, it is stated that the Covid-19 Vaccine Product from Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China And PT. Bio Farma (Persero)*

*is lawful and holy. While the astrazeneca vaccine is based on Fatwa No. 14 of 2021 concerning the Law on the Use of 19 Astrazeneca vaccines, the law is haram. The existence of taking advantage of pig trypsin in the vaccine production process became the basis for determining the haram fatwa. However, its use is permitted for emergency reasons. Unlike the Central MUI, the East Java MUI stated otherwise. In the meeting of the East Java MUI Fatwa Commission on March 21, 2021, it was determined that the vaccine developed by the University of Oxford and AstraZeneca Plc was halalan thayyiban or halal and good. This resulted in a dualism of fatwa, namely the fatwa issued by the central MUI and the East Java MUI, even though the ending was both applicable. Therefore, the researcher considers it very important and fundamental to examine the responses of the kiai in the city of Kediri, especially the kiai of the Islamic boarding school Lirboyo and Al Falah Ploso to the fatwa of the central MUI and the East Java MUI regarding the Astrazeneca vaccine law. This paper aims to (1) examine the responses of the kiai of the city of Kediri to the differences in the fatwas of the central MUI and the MUI of East Java in the use of the Astrazeneca vaccine, (2) assess the response of the kiai of the city of Kediri on the understanding and willingness of the public to participate in the government's vaccine program*

**Keywords:** *Kiai's Response, Fatwa, AstraZeneca Vaccine*

Accepted: August 02 2022	Reviewed: September 11 2022	Published: October 31 2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## **A. Pendahuluan**

Dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona atau 2019-nCoV yang populer disebut covid-19 pada akhir tahun 2019. Kota Wuhan, China disebut-sebut sebagai kota pertama tempat pertama kali munculnya virus corona. Efek 2019-nCoV yang mudah sekali menular, menyebabkan virus ini dalam hitungan minggu menyebar ke banyak negara hampir di segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, pada tanggal 11 Maret 2020 melalui berbagai pertimbangan menetapkan sebagai pandemi yang bersifat global.

Sudah 1 tahun berlalu, pandemi ini belum juga berakhir. Setiap hari korban terinfeksi tetap saja bertambah. Per 25 Mei 2021 di tingkat dunia 168.001.775 kasus terkonfirmasi positif covid-19, dengan korban jiwa mencapai 3.487.629 jiwa, dan jumlah yang berhasil sembuh sekitar 149.343.199 jiwa (*COVID Live - Coronavirus Statistics - Worldometer*, n.d.). Di Indonesia, hingga 25 Mei 2021 jumlah manusia yang terinfeksi mencapai angka 1.786.187 jiwa.

Melihat begitu cepatnya penularan *silent enemy* (virus covid-19), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk menekan angka penyebarannya, baik aturan yang dikeluarkan presiden berbentuk peraturan

presiden (perpres), kemudian peraturan pemerintah (PP) sampai dengan keputusan presiden (keppres). Salah satu aturan yang secara langsung diharapkan mampu membatasi laju kuantitas penyebaran virus covid-19 adalah pembatasan aktivitas masyarakat dalam program yang dinamakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang tercantum dalam Permenkes nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Aturan terbaru berikutnya adalah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM). Meskipun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan pemerintah tersebut relatif masih rendah.

Sejalan dengan usaha pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penyintas covid 19, dilakukan program pemberian vaksin bagi masyarakat. Pengembangan vaksin yang efektif, aman, dan baik sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran penyakit di masa mendatang. Program vaksinasi bertujuan pula untuk membentuk herd immunity atau kekebalan masyarakat terhadap virus covid 19. Implementasi vaksinasi tersebut melibatkan beberapa kementerian yang bekerjasama dengan satuan gugus tugas nasional covid 19. Prioritas pemberian vaksinasi dilakukan melalui tahapan dimulai dari pelaku kesehatan, lansia, pelaku pendidikan, dan masyarakat secara umum. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi, maka dilakukan vaksinasi terhadap para pemimpin negara dan publik figur. Indonesia telah mengamankan 89,5 juta vaksin yang akan disalurkan melalui program vaksinasi. Namun hingga 1 hari menjelang perayaan hari Raya Idul Fitri, atau 12 Mei 2021, baru 22,5 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan ([kesehatan.kontan.co.id/](http://kesehatan.kontan.co.id/)).

Melalui SK nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020, Kementerian Kesehatan menentukan jenis-jenis vaksin covid 19 yang dipergunakan Indonesia, yakni jenis vaksin yang diproduksi Oxford-AstraZeneca, PT Bio Farma, Moderna, Sinopharm, Novavax, Sinovac, dan Pfizer-BioNTech ([alodokter.com](http://alodokter.com)). Beberapa vaksin yang telah dipakainya yakni jenis vaksin Covid-19 Sinovac yang diproduksi negara China dengan bentuk vaksin siap digunakan, dan bentuk setengah jadi yang diproses lebih lanjut di Biofarma. Vaksin Covid-19 AstraZeneca buatan SK Biosciences yang diproduksi Korea Selatan juga telah digunakan di Indonesia. Di lain pihak peneliti di Indonesia melalui Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi, Biofarma dan BPOM melakukan riset pengembangan vaksin Indonesia yang dikenal dengan vaksin Garuda dan vaksin Gotong Royong.

Isu strategis berkenaan dengan program vaksinasi dan vaksin itu sendiri yakni kehalalan material dan penggunaannya. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa,

penggunaan vaksin adalah halal, namun sebagian yang lainnya beranggapan sebaliknya. Terkait dengan hal ini MUI Pusat merespon kegelisahan masyarakat dengan mengeluarkan 2 fatwa, yakni fatwa untuk hukum vaksin sinovac dan vaksin astrazeneca. Adapun vaksin sinovac berdasarkan fatwa Nomor : 02 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. BIO Farma (Persero) adalah halal dan suci hukumnya. Sedangkan vaksin astrazeneca berdasarkan Fatwa tentang Hukum Penggunaan yakni Nomor 14 Tahun 2021 dinyatakan bahwa vaksin 19 Produk Astrazeneca hukumnya adalah haram. Adapun alasan ditetapkannya fatwa haram sebab adanya pengambilan manfaat tripsin babi dalam proses memproduksi vaksin. Tripsin ini diproduksi dari bagian pankreas babi. Meskipun demikian penggunaannya diperbolehkan dengan alasan kondisi darurat.

Berbeda dengan MUI Pusat, MUI Jatim menyatakan sebaliknya. Sebagaimana hasil persidangan Komisi Fatwa MUI Propinsi Jatim pada tanggal 21 Maret 2021 ditetapkan bahwa vaksin yang diproduksi oleh University of Oxford dan AstraZeneca Plc. adalah halal dan baik. Hal ini mengakibatkan terjadinya dualisme fatwa, yakni fatwa yang dikeluarkan MUI pusat dengan MUI Jawa Timur, meskipun endingnya adalah sama-sama bisa digunakan.

Kota Kediri dikenal juga dengan kota “santri”. Ini dikarenakan kota Kediri banyak berdiri pondok pesantren populer dan besar, sebut saja ponpes Lirboyo, ponpes Al Falah Ploso, ponpes Gontor Putri, dan ponpes Fathul Ulum Kwagean Pare. Di antara pondok-pondok tersebut penulis memilih kiai-kiai pondok Lirboyo dan pondok al-Falah Ploso untuk dijadikan sampel penelitian. Hal ini mengingat kedua pondok tersebut adalah yang paling besar di Kediri dan kiaiinya memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat kota Kediri.

Kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi pondok menjadi salah satu penyebab bertumbuh dan berkembangnya pondok di kota santri Kediri. Demikian pula dengan akseptabilitas masyarakat terhadap para kiai yang mengasuh juga berpengaruh pada hal tersebut. Berkenaan dengan program vaksinasi oleh pemerintah, pondok-pondok pesantren di wilayah kota Kediri juga berpartisipasi mendukung dan melaksanakan program di atas. Walaupun demikian, juga dijumpai fenomena perbedaan pemahaman kehalalan sebagaimana perbedaan fatwa di antara MUI pusat dan daerah. Kiranya menjadi menarik, apabila meneliti respon dari para kiai di kota Kediri terutama kiai Pondok pesantren Lirboyo dan Al Falah Ploso terhadap fatwa MUI pusat dan MUI Jawa Timur mengenai hukum vaksin Astrazeneca. Sebab kiai adalah corong terdekat pemompa kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan suatu produk.

Penelitian ini bertujuan (1) mengkaji respon kiai kota Kediri terhadap perbedaan antara fatwa MUI Pusat dan MUI Jawa Timur dalam hukum vaksin Covid 19 produk Astrazeneca, dan (2) mengkaji implikasi respon kiai kota Kediri terhadap pemahaman dan kesediaan masyarakat dalam mengikuti program vaksin pemerintah. Adapun signifikansi penelitian ini dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni (1) secara teoretis diharapkan dapat menambah perkembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang kajian respon terhadap dualisme fatwa MUI, dan (2) secara praktis diharapkan dapat memberikan benefit bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kebijakan (pemerintah), dalam pengambilan keputusan sosialisasi yang tepat dan tenang dalam hidup berdampingan dengan pandemi covid saat ini. Di lain sisi secara strategis penelitian ini juga dapat menjadi dasar antisipasi psikologi sosial masyarakat berupa perilaku keraguan atau bahkan penolakan terhadap vaksinasi khususnya yang menggunakan vaksin produk astrazeneca.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Adapun bila dilihat dari jenis pengambilan data, maka penelitian ini masuk pada penelitian lapangan atau *fieldresearch*, dengan data di lapangan para tokoh kiai di Lirboyo dan al Falah. Pendekatan kualitatif digunakan, sebab akan dilakukan kajian respon kiai Kota Kediri terhadap dua fatwa MUI yang beda namun sama, yakni Fatwa No.14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca dan fatwa MUI Jatim dalam Hasil Sidang Komisi Fatwa MUI Jatim tanggal 21 Maret 2021. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif-naturalistik. Peneliti memposisikan pribadinya sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang melakukan pengkajian dari tahap satu ke tahap berikutnya, serta menganalisisnyasehingga muaranya bisa diperoleh kesimpulan-kesimpulan penelitian. Memperkuat hal itu, Creswell mengemukakan bahwa pada penelitian jenis kualitatif, seorang peneliti merupakan instrumen kunci (*researcher as key instrument*) yakni mencari dan mengumpulkan berbagai data melalui *interview*, studi dokumentasi, dan pengamatan/ observasi secara mandiri. (J.W. Creswell: 2010, 261). Pemilihan pendekatan kualitatif-naturalistik oleh peneliti juga didasari karena masalah yang diteliti berupa opini, tanggapan, informasi, ide dan keterangan yang berbentuk uraian dari respon kiai kota Kediri, dalam hal ini penulis mengerucutkannya pada 2 pesantren besar di Kediri, yakni kiai pondok Lirboyo dan kiai al Falah Ploso bukan berupa angka-angka.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Falah tepatnya berada di Jl. Raya Mojo No.003, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur 64162 dan Pondok Pesantren Lirboyo, tepatnya Jl. KH. Abdul Karim RT. 02 / RW. 01, **Lirboyo**, Mojoroto, Kediri.

Sumber data penelitian ini terdiri sumber primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini yakni informan yang dalam hal ini secara langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>1</sup>Informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu pengasuh/ kiai, yang ada di kota Kediri, yakni pondok Lirboyo dan pondok Al Falah Ploso. Adapun bentuk data primer pada penelitian iniyakni, respon-respon informan yakni kiai pondok Lirboyo dan pondok Al Falah Ploso terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI pusat dan Jawa Timur tentang vaksin produk Astrazeneca. Data primer lainnya, yakni data dari beberapa responden masyarakat berupa dampak atau implikasi respon kiai terhadap perbedaan fatwa vaksin Astrazeneca.

Sumber sekunder adalah manuskrip/referensi yang bersifat tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti (Julia:2018, 47). Sumber data berbentuk jurnal, dokumen laporan dan referensi lain yang mengkaji tentang penelitian sejenis diperoleh melalui media perantara, dengan bentuk data berupa bukti, catatan/note atau laporan yang terkait dengan penelitian (Basrowi: 2011, 83).

Pengumpulan data adalah proses yang tersistem dan prosedural untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Ahmad Tanzeh: 2011, 83). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain metode wawancara/interview, observasi,serta dokumentasi dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Sejalan dengan Miles dan Huberman (1992) teknik analisa dalam penelitian kualitatif ini meliputi pereduksian data, pemaparan data, serta penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data penelitian kualitatif ini dilakukan menggunakan beberapa teknik, yakni: (a) keikutsertaan peneliti, (b) ketekunan pengamatanm, (c) Ketekunan pengamatanm dan (d) triangulasi.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Respon Kiai Kota Kediri Terhadap Perbedaan Antara Fatwa MUI Pusat Dan MUI Jawa Timur Dalam Hukum Vaksin Covid 19 Produk Astrazeneca**

Dalam kasus vaksin AstraZeneca, terjadi dualisme fatwa antara MUI pusat dan MUI Provinsi Jawa Timur. MUI Pusat memberikan status hukum haram terhadap vaksin AstraZeneca, sementara MUI Jawa Timur memberikan status hukum halal. Ada persamaan dan perbedaan fatwa MUI Pusat dan MUI Jatim mengenai Vaksin AstraZeneca. Persamaannya kedua fatwa memandang kebolehan menggunakan vaksin AstraZeneca, adapun perbedaannya MUI Jatim memberikan status fatwa kebolehan menggunakan vaksin AstraZeneca karena halal, sementara MUI Pusat

---

memberikan status fatwa kebolehan karena darurat akan tetapi dengan hukum asal adalah haram.

Perbedaan lainnya adalah berkenaan dengan argumentasi dan *istinbath hukmnya*. MUI Jawa Timur menggunakan *istinbath hukm* dan merujuk pada masdzhab Hanafiyah dan Malikiyah dengan argumentasi yang diusung bahwasannya proses persenyawaan yang terjadi dalam produksi vaksin AstraZeneca dalam konteks hukum fiqh Islam disebut dengan proses *istihalah* atau perubahan benda najis (tripsin pankreas babi) menjadi suci. Proses *istihalah* ini bisa ditemui misalnya dalam kasus perubahan khamr yang memiliki hukum asal haram menjadi cuka yang menjadi boleh digunakan. *Itihalah* juga terjadi pada kasus menyamak kulit bangkai. Hukum asalnya bangkai adalah najis lalu kemudian menjadi suci setelah dilakukan proses *istihalah* melalui penyamakan.

Perbedaan diantara antara MUI Jawa Timur dengan MUI Pusat tampak dalam konteks *istihalah* atau proses perubahan barang najis atau haram menjadi boleh atau mubah. Dalam pandangan MUI Pusat, *istihalah* tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Dalam pandangan putusan fatwa MUI pusat mengenai Vaksin AstraZeneca, bahwa dalam porses *istihalah* terdapat beberapa pengecualian diantara pengecualian tersebut terjadi pada produk yang di dalamnya memuat unsur babi dan turunannya, yakni hewan yang lahir dari babi atau hewan yang lahir dari perkawinan antara babi dengan hewan lain. Dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI Pusat merujuk pada madzhab Syafi'iyah yang memang dalam beberapa konteks hukum *fiqh* nya kental dengan prinsip kehati-hatian (*lil ikhtiyath*) serta menghindari adanya perselisihan, polemik atau dualism hukum (*khuruj min al-khilaf*).

Fatwa MUI Pusat berkaitan dengan *istihalah* tidak hanya terjadi pada kasus vaksin AstraZeneca saja. Beberapa keputusan fatwa MUI Pusat juga menggunakan prinsip *istihalah* ini. Misalnya fatwa nomor 01 tahun 2010 tentang Mikroba dan Produk Mikrobial Dalam Pangan. Dalam ketentuan hukum no 6 dari fatwa tersebut ditetapkan bahwasannya Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsure babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram. Dalam fatwa tersebut titik tekan keharaman produk Mikroba dan Mikrobial lainnya adalah pada penggunaan media pertumbuhan yang memanfaatkan unsur babi. *Istihalah* yang dilakukan oleh MUI Pusat dalam konteks produk mikroba ini tercantum juga pada point 1-5, hanya saja point 1-5 tersebut menetapkan kehalalan produk mikroba dan microbial lainnya yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci atau tumbuh pada media pertumbuhan yang najis akan tetapi tidak mengandung unsure babi dan dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya yang najis dan seterusnya bisa dilakukan porses penyucian.

Fatwa lain yang juga menggunakan *Istihalah* sebagai metode *istinbath al hukm* adalah fatwa MUI Pusat nomor 33 tahun 2018 mengenai vaksin MR atau Measles Rubella produksi dari Serum Institute of India (SII) yang digunakan untuk imunisasi. Dalam fatwanya MUI Pusat memberikan status hukum haram untuk vaksin MR dari SII tersebut karena dalam produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Ketentuan hukum fatwa MUI Pusat tersebut sebagaimana tercantum dalam beberapa point berikut:

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya **haram**.
2. Vaksin MR produksi dari Serum Institut of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) pada saat ini, **dibolehkan (mubah)** karena:
  - a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iyah)
  - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
  - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan Negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Jika diperhatikan, dalam ketetapan fatwa MUI pusat nomor 01 tahun 2010 tentang Mikroba dan Produk Mikrobial Dalam Pangan dan juga fatwa MUI pusat nomor 33 tahun 2018 mengenai vaksin MR atau Measles Rubella produksi dari *Serum Institute of India* (SII) yang digunakan untuk imunisasi serta fatwa MUI Pusat nomor 14 tahun 2021 tentang penggunaan Vaksin AstraZeneca untuk keperluan pembentukan *herd immunity* atau kekebalan kelompok dalam rangka pencegahan terhadap kasus Covid-19, maka dalam ketiga fatwa tersebut terdapat kemiripan keputusan kecuali untuk fatwa nomor 01 tahun 2010 tentang Mikroba dan Produk Mikrobial lainnya yang memang telah dirinci status kehalalan dan kaharamannya. Dalam ketetapan Fatwa MUI Pusat nomor 33 tahun 2018 tentang Vaksin MR (Measles Rubella) dan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang Vaksin AstraZeneca, keduanya ditetapkan dengan metode *istinbath al hukm* melalui proses *istihalah*.

Perbedaan fatwa dan hukum penetapan vaksin AstraZeneca yang terjadi antara MUI Pusat dengan MUI Jawa Timur secara tidak langsung berdampak pada perpecahan di tubuh umat Islam sendiri. Meskipun gaung perpecahan tersebut tidak



menjadi viral, akan tetapi tidak sedikit masyarakat muslim yang mengalami kebingungan. Jawa Timur sebagai basis pesantren di Indonesia dan menjadi jendela pesantren Nusantara tentu mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dengan kata lain, pesantren-pesantren di Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar.

Dalam keterangannya, Gus Kautsar menyebutkan adanya proses *attadawi binnajash* atau menggunakan obat yang berasal dari sesuatu yang najis jika itu sebuah keharusan maka diperbolehkan. Berbeda dengan MUI Pusat yang argumentasi keharamannya adalah karena adanya proses *istihalah*, sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, tidak dapat diterima jika proses *istihalah* tersebut berasal dari zat atau unsur yang mengandung babi.

Argumentasi MUI Pusat yang lain adalah bahwa perkembangan teknologi pangan yang sudah berkembang sedemikian maju, sehingga sebuah makanan bisa terbuat dari berbagai bahan yang sangat banyak, yang oleh orang awam sulit untuk ditelusuri. Namun dengan bantuan teknologi, bahan-bahan yang banyak tersebut memungkinkan untuk dilacak dan diketahui asal-usulnya.

Informasi tentang asal-usul bahan dan proses produksi tersebut sangat membantu dalam penetapan status hukum makanan tersebut, apakah halal atau tidak. Perubahan bahan baku menjadi makanan yang siap saji, yang melewati proses demikian rumit, menjadi tantangan tersendiri dalam menetapkan status hukumnya. Karena itu, para ulama mencurahkan pikirannya untuk merumuskan kaidah yang dapat lebih sederhana dalam menetapkan status hukum suatu makanan. Di antara kaidah yang dipandang memberikan alternative adalah tentang *istihalah*.

*Istihalah* yang berarti perubahan merupakan kata yang digunakan dalam pembahasan fiqh mengenai berbagai hal termasuk perubahan benda najis atau mutanajjis. Perubahan itu karena berbagai sebab dan mengakibatkan perubahan dengan berbagai bentuknya. Perubahan benda tersebut tentu berdampak pada hukum yang berbeda. Pada sisi lain terjadi perbedaan identifikasi terhadap bermacam perubahan yang diakibatkannya. Sehingga, pembahasan masalah ini sampai sekarang selalu menimbulkan beragam pendapat. Pembahasan *istihalah* dengan berbagai sebab dan ragamnya itu kiranya dipandang semakin penting dilakukan, terutama karena semakin banyak beredar berbagai jenis makanan, minuman, obat dan lainnya yang disinyair sengaja dicampur dengan bahan najis, seperti enzim babi dan lainnya. Ternyata persoalan ini tidak sederhana karena tidak cukup hanya berdasar pada dugaan semata, tetapi diperlukan tahqiq (verifikasi) dengan menggunakan peralatan yang akurat oleh tenaga ahli.

Masalah *istihalah* ini terus menjadi perbincangan di antara lembaga penerbit sertifikat halal dunia. MUI sebagai salah satu lembaga sertifikat halal yang banyak

diikuti pendapatnya oleh lembaga serupa di berbagai Negara telah mempunyai prinsip-prinsip tentang *istihalah*. Namun prinsip-prinsip tersebut belum formal menjadi sebuah keputusan resmi berbentuk fatwa. Ijtima' ulama diharapkan dapat merumuskan tentang istihalah, yang nantinya bisa menjadi keputusan resmi MUI.

Kediri yang menjadi salah satu basis pesantren salaf di Jawa Timur memberikan respon yang tegas terhadap dualism fatwa yang terjadi antara MUI Pusat dengan MUI Jawa Timur. Pesantren al-Falah Ploso Kediri yang terkenal sebagai pesantren dengan kedalaman kultur kajian kitab turats baik di bidang Tafsir, Hadits dan Fiqh, serta para ulama yang mumpuni baik yang mengelola pesantren tersebut maupun alumni alumninya yang banyak berkiprah di masyarakat termasuk di MUI Jawa Timur hadir dengan pandangan otonomnya. Melalui Gus Kautsar, Al-Falah berpandangan bahwa tidak seharusnya kedua institusi keagamaan yang dalam pandangan masyarakat memiliki otoritas tersebut memproduksi fatwa yang berbeda untuk satu kasus yang sama.

Dalam pandangan Gus Kautsar, perbedaan fatwa yang terjadi antara MUI Pusat dengan MUI Jawa Timur tersebut bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terutama warga Muslim terhadap program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah. Namun begitu, berdasarkan wawancara dengan Gus Kautsar, bahwasannya pesantren al-Falah Ploso Kediri mendukung penuh program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pesantren al-Falah Ploso Kediri secara bertahap melakukan vaksinasi terhadap kurang lebih 9.500 santrinya. Vaksinasi tersebut dilakukan bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

## **2. Implikasi Respon Kiai Kota Kediri Terhadap Pemahaman Dan Kesiediaan Masyarakat Dalam Mengikuti Program Vaksin Pemerintah**

Adanya loyalitas terhadap kiai di kalangan pesantren disebabkan karena figur kiai, secara umum kerap dipersepsikan masyarakat sebagai pribadi yang integratif dan merupakan cerminan tradisi keilmuan dan kepemimpinan, 'alim, menguasai ilmu agama (*tafaqquh fi addin*) dan mengedepankan penampilan perilaku berbudi yang patut diteladani santri dan masyarakatnya (menjadi *uswatun hasanah*).

Sikap hormat, takzim, dan kepatuhan mutlak kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang juga ditanamkan pada setiap santri. Tradisi pesantren ini bernafaskan sufistik dan ubudiyah. Masyarakat pesantren (dalam hal ini santri dan masyarakat sekitar) berpedoman pada nilai restu kiai, artinya memang semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat bergantung pada restu kiai. Baik ustad maupun santri selalu berusaha jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenaan di hadapan kiai. Sikap 'tawadhu' dan menghormati kiai seperti inilah yang senantiasa diajarkan pesantren. Kalau ingin selamat dunia

akhirat dan memiliki ilmu yang bermanfaat, wajib bagi santri mematuhi semua perintah kiai dan senantiasa mengharapakan restunya.

Pandangan alim ulama mengenai vaksin khususnya di Kediri menjadi panduan bagi masyarakat dalam memutuskan keikutsertaan mereka dalam kegiatan vaksinasi massal. Dalam keterangan yang lain, Gus Kautsar juga menegaskan bahwasannya keluarga ndalem pesantren Ploso juga mendukung program vaksinasi tersebut. Sebagai buktinya Gus Kautsar menyampaikan bahwasannya seluruh keluarganya telah menerima vaksinasi terlebih dahulu sebelum mewajibkan kepada para santri untuk melakukan vaksinasi di lingkungan pesantren al-Falah Ploso Kediri.

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat pesantren PP al-Falah dan PP lirboyo. Seluruh santri dan bahkan masyarakat sekitar tawadhu dan manut pada kiaiinya. Bahkan di Lirboyo sendiri menjadi pilot project pemberian vaksin. Separuh santri yang disuntik, menggubakan jenis vaksin astrazeneca. Sehingga dualisme yang ada pada hukum fatwa AstraZeneca tidak mempengaruhi ketaatan para santri dalam mengikuti kiaiinya

#### D. Simpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai Respon Kiai Kota Kediri Terhadap Perbedaan Alasan Fatwa Mui Pusat Dan MUI Jatim Dalam Hukum Vaksin Astrazeneca, disimpulkan bahwa:

1. Menurut Gus Kautsar Secara prinsip, beberapa madzhab Fiqh dalam Islam **memperbolehkan** menggunakan obat yang di dalamnya mengandung najis, baik Imam Syafi'I, Imam Nawawi, Imam Syarqowi. Dasarnya adalah bahwa جواز

التداوي بجميع النجاسة أو شئ مسكر مطلق إذا لم يجد الطاهرات إلا بد منه فهو يباح.

Dalam hal ini Gus Kautsar mendukung apa yang telah ditetapkan oleh MUI Jawa Timur

*Sedangkan Kiai Lirboyo dalam hal ini diwakili Gus Reza, cenderung lebih netral dan mendukung keduanya, karena bagi beliau masing-masing ulama menginginkan muara yang sama yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.*

2. Pandangan alim ulama mengenai vaksin khususnya di Kediri menjadi panduan bagi masyarakat dalam memutuskan keikutsertaan mereka dalam kegiatan vaksinasi massal. Dalam keterangan yang lain, Gus Kautsar juga menegaskan bahwasannya keluarga ndalem pesantren Ploso juga mendukung program vaksinasi tersebut. Sebagai buktinya Gus Kautsar menyampaikan bahwasannya seluruh keluarganya telah menerima vaksinasi terlebih dahulu sebelum mewajibkan kepada para santri untuk melakukan vaksinasi di lingkungan pesantren al-Falah Ploso Kediri. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat pesantren PP al-Falah dan PP lirboyo. Seluruh santri dan bahkan masyarakat

sekitar tawadhu dan manut pada kiainya. Bahkan di Lirboyo sendiri menjadi pilot project pemberian vaksin. Separuh santri yang disuntik, menggubakan jenis vaksin astrazeneca. Sehingga dualisme yang ada pada hukum fatwa AstraZeneca tidak mempengaruhi ketaatan para santri dalam mengikuti kiainya

### Daftar Rujukan

COVID Live - Coronavirus Statistics - Worldometer. (n.d.). Retrieved June 5, 2020, from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Darmawansyah, Idin, *Respon Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Studi di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun*, Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifudin, Jambi: 2020.

Dirga. 2020. Apa itu Vaksin?<https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/apa-itu-vaksin>, diakses tanggal 27 Mei 2021.

Fagin, R. *Multivalued dependencies and a new normal form for relational databases*. *ACM Transactions on Database Systems*, 1977.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Covid 19 Peoduk Astrazeneca.

Forum Karya Ilmiah Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: FKI, 2004

Hafidzi, Anwar, Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin> diakses tanggal 27 Mei 2021.

<https://www.alodokter.com/kenali-perbedaan-vaksin-vaksin-covid-19-yang-akan-digunakan-di-indonesia>.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses 25 Mei 2021

Jamal, Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)." *Wahana Akademika*, Vol. 5. No. 2, (2018)

- J.W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach* (Third Edition). Terj. Achmad Farwaid. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
- Julia, *Orientasi Estetik Gaya Piringan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembun Sunda Cianjur di Jawa Barat*. Jawa Barat: UPI Sumedang Press, 2018.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Martin, L. L., Levey, R., & Cawley, J. The “New Normal” for Local Government. *State and Local Government Review*. 2012.
- Mawardi, Isal, *Polemik Vaksin AstraZeneca, MUI Bicara Fatwa Vaksin Polio-Meningitis*, <https://news.detik.com/berita/d-5505030/polemik-vaksin-astrazeneca-mui-bicara-fatwa-vaksin-polio-meningitis>, diakses 26 Mei 2021.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, Muhammad Dimiyati. “Metode Penetapan Dalam Berfatwa”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018).
- Muzammil, Shofiyullah, *Vaksin Astrazeneca*, <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/81/vaksin-astrazeneca>, diakses tanggal 30 Mei 2021.
- Nuryani, A., Pratiwi, N., & Mohammad, A. B. (2015). Penggunaan Insulin dan Vaksin Meningitis Kepada Jemaah Haji Menurut Perspektif Islam. *Fikiran Masyarakat*, 3(1).
- Pragholapati, A. (2020). New Normal “Indonesia” After Covid-19 Pandemic . Psyarxiv Preprint.
- Rachman, Fajar Fathur&Setia Pramana, “Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter”, *Indonesian of Health Information Management Journal*, Vol.8, No.2, Desember 2020.

- Rahayu, Rochani Nani, "Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax", *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, E-ISSN 2686 5661, Vol.2 No. 07 : Februari 2021
- Resosudarmo, B. P., & Abdurrahman. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, dkk. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Fakultas Kedokteran UI. [Vol 7, No 1 \(2020\)](#)*.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ulum, Ulum, *Ulama Dan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Walsh, F. *The new normal: Diversity and complexity in 21st-century families*. The Guilford Press, 2012.
- Zahrotunnimah. Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, [Vol 7, No 3 \(2020\)](#).